



KAJI ULANG (REVIU)

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020-2024

Periode Reviu Tahun 2023

DESEMBER, 2023

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB I INFORMASI UMUM	2
1.1. Dasar Reviu	2
1.2. Tujuan Reviu	2
1.3. Metode Reviu	3
1.4. Ruang Lingkup Reviu.....	3
BAB II URAIAN HASIL REVIU	4
2.1. Kondisi Lingkungan Strategis	4
2.2. Analisis.....	5
BAB III PENUTUP.....	7
3.1. Kesimpulan.....	7
3.2. Saran.....	7

BAB I INFORMASI UMUM

1.1. Dasar Reviu

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
- e. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan
- g. Peraturan Menteri PPN/Ka.Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri PPN/Ka.Bappenas Nomor 6 Tahun 2020;
- h. Permen PAN-RB No. 53 Tahun 2014 tentang Juknis PK, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu LKj Instansi Pemerintah;
- i. Permen PAN-RB No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Menteri KP Nomor: 57/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.

1.2. Tujuan Reviu

Reviu Renstra PSDKP tahun 2020-2024 pada tahun 2023 ini dilakukan bertujuan untuk:

- a) Mengkaji ulang perencanaan strategis Ditjen PSDKP 2020-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, serta kerangka kinerja dan pendanaan dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis, amanat peraturan perundang-undangan, arahan direktif Menteri Kelautan dan Perikanan; dan
- b) Memberikan rekomendasi kebijakan bagi penyesuaian dokumen Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.

1.3. Metode Reviu

Reviu Renstra merupakan suatu proses evaluasi yang mesti dilakukan sebagai bagian dari siklus perencanaan pembangunan nasional. Reviu Renstra ini adalah suatu evaluasi *on-going* atau evaluasi pada tahap pelaksanaan dalam suatu periode perencanaan, dalam hal ini adalah pada periode perencanaan jangka menengah (Renstra).

Reviu Renstra Ditjen PSDKP tahun 2020-2024 dilakukan setiap tahun untuk melakukan kalibrasi atas relevansi antara perencanaan jangka menengah dengan perubahan-perubahan pada lingkungan strategis dalam periode berjalan. Pada dasarnya tidak ada ketentuan baku yang mengatur tentang frekuensi atau jangka waktu pelaksanaan reviu dalam satu periode Renstra namun demikian sebagai upaya pemenuhan atas implementasi SAKIP, Ditjen PSDKP berusaha senantiasa melakukan reviu Renstra pada setiap tahun dalam suatu periode Renstra.

Jenis evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi formulasi yang menganalisis sejauh mana formulasi desain kebijakan, program, dan kegiatan telah menggunakan metode yang benar berdasarkan prinsip-prinsip sistem perencanaan pembangunan nasional serta relevan dengan perubahan lingkungan strategis. Metodologi analisis atau evaluasi ini merupakan metode kualitatif yang berfokus pada pemahaman kerangka logis dari suatu desain perencanaan pembangunan jangka menengah yang sistematis dan terukur.

1.4. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu Renstra Ditjen. PSDKP Tahun 2020-2024 meliputi:

- a) Bab II Visi, Misi, dan Tujuan
- b) Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan pada level Eselon I; serta
- c) Lampiran Kerangka Target Kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 pada level Program.

BAB II URAIAN HASIL REVIU

2.1. Kondisi Lingkungan Strategis

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 20 A menjelaskan bahwa perubahan Renstra K/L dapat dilakukan dalam hal terdapat: 1) kebijakan pemerintah yang berdampak terhadap perubahan tugas dan fungsi dan atau perubahan sasaran dan indikator kinerja secara signifikan, 2) perubahan struktur organisasi dan tata kerja K/L yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden dan 3) Kebijakan nasional terkait perencanaan penganggaran dengan perubahan sasaran dan indikator kinerja yang signifikan.

Berdasarkan Pasal 20 A poin 1) dan 2) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020, bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki alasan kuat dalam melakukan perubahan renstra karena implementasi Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi (BRIN) dimana fungsi penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK yang diikuti dengan pengalihan pegawai negeri sipil, pembiayaan dan aset terkait hal tersebut pada K/L sebelumnya dipindahkan ke BRIN. Selain itu mandat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa penyelenggaraan Karantina diintegrasikan dan dikoordinasikan dalam bentuk satu badan yang konsekuensinya tugas dan fungsi karantina ikan yang selama ini ada di KKP juga akan beralih ke Badan Karantina Indonesia yang akan dibentuk. Kedua hal tersebut berdampak pada perubahan struktur organisasi dan juga perubahan perencanaan penganggaran karena KKP memiliki unit kerja Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan serta Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Oleh karena itu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2023.

Perubahan tugas dan fungsi KKP dimaksud merubah arah dan kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan sehingga merubah tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dan sasaran strategis yang akan dicapai oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perubahan dimaksud menitikberatkan pada pentingnya implementasi ekonomi biru sebagai wujud pelaksanaan misi presiden dan wakil presiden untuk mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan dan salah satu strategi transformasi ekonomi Indonesia menjadi lima kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2045.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas KKP menerapkan kebijakan pembangunan kelautan perikanan berbasis ekonomi biru. Berdasarkan berbagai literatur maka dapat

diketahui terdapat lima prinsip implementasi ekonomi biru di Indonesia yakni (1) menjaga kesehatan laut (*ocean health*); (2) pemanfaatan yang berkelanjutan (*sustainable use*); (3) pembangunan yang berkeadilan (*inclusive equity*); (4) pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) dan (5) membangun kesadaran masyarakat (*public awareness*). Prinsip implementasi ekonomi biru dimaksud menyeimbangkan kepentingan ekologi dan ekonomi sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pada akhirnya berbagai program yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan utama berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian berdasarkan Pasal 20 A poin 3) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020, bahwa Rencana Strategis KKP Tahun 2020-2024 belum menerapkan kebijakan Redisain Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) secara sepenuhnya. Penerapan RSPP pada Renstra KKP Tahun 2020-2024 hanya sampai level Program belum sampai level Kegiatan, Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) sehingga terdapat peluang untuk melakukan penyesuaian pada perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan jangka menengah. Hal ini juga berlaku pada Renstra Unit Eselon I lingkup KKP termasuk Ditjen PSDKP.

2.2. Analisis

Analisis dan evaluasi formulasi Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024 pada tahun 2020 dan 2021 difokuskan pada komponen-komponen di dalam Renstra, seperti: Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan dikaitkan relevansinya dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis serta ketentuan kerangka logis dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Visi Ditjen PSDKP 2020-2024 tidak ada perubahan sebagaimana visi KKP 2020-2024 mengingat tidak ada perubahan visi pada tingkat nasional. Visi KKP tahun 2020-2024 “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Visi DJPSDKP tahun 2020-2024 “Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan”.

Misi Ditjen PSDKP 2020-2024 juga tidak ada perubahan meski ada sedikit perubahan pada Misi KKP 2020-2024 pada Misi kesatu dengan menghilangkan narasi Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan sebagai tindak lanjut

perubahan struktur organisasi K/L di mana seluruh fungsi penelitian dialihkan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Turunan dari Misi KKP 2020-2024 tersebut pada level DJPSDKP tetap “Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi” dengan pertimbangan bahwa pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi tidak terkait langsung dengan riset/penelitian melainkan berkaitan dengan budaya kerja dan inovasi.

Tujuan Ditjen PSDKP 2020-2024 juga tidak ada perubahan namun terkait Sasaran ada sedikit perubahan sebagaimana dijabarkan pada Matriks Semula-Menjadi Indikator Kinerja Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024 (Tabel 1).

BAB III PENUTUP

3.1. Kesimpulan

- 1) Ditjen. PSDKP menyepakati usulan Visi, Misi, dan Tujuan di dalam Revisi Renstra KKP 2020-2024 dengan tetap memasukkan aspek pengawasan didalamnya;
- 2) Ditjen PSDKP menyepakati untuk tidak menambah arah kebijakan tersendiri namun tetap memasukkan aspek pengawasan didalamnya;
- 3) Ditjen PSDKP mengusulkan rumusan strategi terkait pengawasan SDKP di dalam setiap arah kebijakan;
- 4) Ditjen PSDKP mengusulkan perubahan nomenklatur Sasaran Strategis yang terkait dengan pengawasan SDKP berikut dengan penyesuaian indikatornya;
- 5) Ditjen PSDKP telah menyampaikan usulan perubahan Matriks Kerangka Kinerja dan Pendanaan serta Matriks Kerangka Regulasi.

3.2. Saran

- 1) Merumuskan rancangan perubahan (revisi) Ditjen PSDKP tahun 2020-2024 yang terstruktur dan sistematis dengan memperhatikan konsistensi aspek kerangka logis secara *top-down* dan *bottom-up* serta perubahan lingkungan strategis.
- 2) Memastikan rumusan kerangka kinerja dan pendanaan Renstra Ditjen PSDKP tahun 2020-2024 sampai level Kegiatan.

Reviu Rencana Strategis Ditjen. PSDKP 2020-2024 ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Rencana Strategis Ditjen. PSDKP 2020-2024 agar dapat dipedomani oleh seluruh unit kerja lingkup Ditjen. PSDKP dalam melaksanakan program/kegiatan dan anggaran di sisa periode Renstra 2020-2024.

Jakarta, 1 Desember 2023
a.n. Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan,
Sekretaris Ditjen PSDKP



Suharta